PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Sutan Syahrir No. 2 Telp. (0532) 21126, Fax. (0532) 21001
PANGKALAN BUN - KALIMANTAN TENGAH 74112

KEPUTUSAN CAMAT KOTAWARINGIN LAMA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 060/051 / IX/ 2019

TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA
TAHUN 2019-2022

CAMAT KOTAWARINGIN LAMA,

Menimbang :

a. bahwa perubahan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kotawaringin Lama disusun sebagai tindak lanjut atas perubahan atau hasil reviu Rencana Strategis Kecamatan Kotawaringin Lama Tahun 2017-2022;
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tentang perubahan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5657) dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kotawaringin Lama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kotawaringin Lama Tahun 2019-2022 yang selanjutnya disebut dengan Perubahan IKU Kecamatan Kotawaringin Lama secara rinci adalah

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini

KEDUA : Perubahan IKU Kecamatan Kotawaringin Lama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Kotawaringin Lama untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Reviu Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kotawaringin Lama Tahun 2017- 2022.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal 02 September 2019

CAMAT KOTAWARINGIN LAMA

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA

NAHWANI, S.IP
NIP. 19660306 198712 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Bupati Kotawaringin Barat (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
   Up. Kepala Bagian Organisasi di Pangkalan Bun

Lampiran Surat Keputusan Camat Kotawaringin Lama
Nomor : 060/ / IX/ 2019
Tanggal : September 2019

PERUBAHAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

INSTANSI : ***KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA***

TUGAS POKOK : Melaksanakan sebagian koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan Kecamatan dan Kelurahan maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing"

FUNGSI :
1. Mengkoordinasikan kegiatan di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan serta Instansi vertikal maupun horizontal;
2. Mengintegrasikan kegiatan di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan serta Instansi vertikal maupun horizontal;
3. Mensimplikasikan kegiatan di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan serta Instansi vertikal maupun horizontal;
4. Mengsinkronisasikan kegiatan di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan serta Instansi vertikal maupun horizontal;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %	Kasi Pelayanan Umum	Hasil Survey
		Indeks Pembangunan Desa/Kelurahan	Kelurahan Berkembang	Lurah	Hasil Sensus Potensi Desa/Kel
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Persentase pemerintahan desa/kelurahan yang tertib administrasi	90	Seksi-seksi	Laporan
3	Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	90%	Sekretariat	Laporan

4	Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat daerah	B	Camat	Hasil Evaluasi

Kotawaringin, 02 September 2019
Camat Kotawaringin Lama

NAHWANI, S.IP
NIP.19660306 198712 1 001